

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil di Medan Utara

Pada bagian tulisan ini, peneliti akan melihat pelaksanaan zakat secara keseluruhan. Perbandingan ini akan tampak terlihat jika konsep amil yang telah diatur di dalam pelbagai literasi *vis a vis* (baca: dihadapkan) dengan konsepsi pengelola zakat tentang amil.

Pada bagian tulisan ini, peneliti akan memberi penjelasan yang rinci mengenai fokus yang diharapkan dari responden (pengurus zakat di masjid, dan Lembaga Amil Zakat di kawasan Medan Utara), di antaranya adalah:

- a. Pemahaman mengenai terminologi amil yang dipahami oleh pengelola zakat;
- b. Pemahaman mengenai kualifikasi amil zakat; dan
- c. Pemahaman mengenai kompetensi *Imām* dalam pengangkatan amil zakat.

##### 1. Pengelola zakat di masjid-masjid

Terminologi amil zakat yang dinyatakan oleh pengelola zakat di masjid-masjid pada kawasan Medan Utara adalah "*Amil merupakan petugas zakat yang melaksanakan penghimpunan zakat; melakukan pencatatan jumlah*

*harta zakat, jumlah muzakki, dan jumlah mustahik zakat; serta kemudian membagikannya kepada yang berhak menerima zakat'.*

Pemahaman mengenai kualifikasi amil yang dipahami oleh pengelola zakat di masjid-masjid adalah "*Kualifikasi amil zakat yang harus dimiliki seseorang yang akan dijadikan sebagai amil adalah: muslim, baligh, berakal, faham fiqh zakat'.*

Pemahaman mengenai kompetensi *Imām* dalam pengangkatan amil zakat menurut pengelola zakat di masjid-masjid memiliki ragam pemahaman, di antaranya ada anggapan bahwa:

- a. BAZNAS Kota Medan berkompetensi merekomendasi, dan mengangkat amil;
- b. KUA Kecamatan berkompetensi mengangkat amil; dan
- c. Pengangkatan amil di Indonesia tidak dibenarkan

Maka berdasarkan 46 pengelola zakat di masjid-masjid Medan Utara, ada 6 pengelola zakat beranggapan bahwa BAZNAS Kota Medan berkompetensi merekomendasi, dan mengangkat amil, dan 38 pengelola zakat beranggapan bahwa KUA Kecamatan berkompetensi mengangkat amil, serta ada 2 pengelola zakat beranggapan bahwa pengangkatan amil di Indonesia tidak dibenarkan.

## 2. LAZISMU

Mengenai terminologi amil, kualifikasi, serta kompetensi *Imām* dalam pengangkatan amil zakat sudah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## 3. PC. Al-Washliyah Kec. Medan Belawan

Mengenai terminologi amil, kualifikasi, serta kompetensi *Imām* dalam pengangkatan amil zakat sudah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penulis memberikan deskripsi visual dalam 3 cakupan mengenai konsepsi dasar oleh pengelola zakat di kawasan Medan Utara sebagai berikut:

### a. Pemahaman mengenai terminologi amil zakat

NO	Pengelola Zakat	Jumlah	Keterangan
1	Pengelola Zakat di Masjid	46	Terminologi amil sebagai petugas zakat: penghimpun, pencatat, dan pendistribusian zakat.
2	LAZISMU	2	
3	PC. Al-Washliyah Belawan	1	
4	Jumlah Pengelola Zakat	49	Konsensus menyeluruh

### b. Pemahaman mengenai kualifikasi amil zakat

NO	Pengelola Zakat	Jumlah	Keterangan
1	Pengelola Zakat di Masjid	46	Kualifikasi amil di antaranya: muslim, baligh, berakal, paham fiqh zakat
2	LAZISMU	2	
3	PC. Al-Washliyah Belawan	1	
4	Jumlah Pengelola Zakat	49	Konsensus menyeluruh

- c. Pemahaman mengenai kompetensi *Imām* dalam pengangkatan amil zakat.

NO	Pengelola Zakat	Jumlah	Keterangan
1	Pengelola Zakat di Masjid	46	1. BAZNAS Kota Medan berkompotensi merekomendasi, dan mengangkat amil; 2. KUA Kecamatan berkompotensi mengangkat amil; dan 3. Pengangkatan amil di Indonesia tidak dibenarkan
2	LAZISMU	2	
3	PC. Al-Washliyah Belawan	1	
4	Jumlah Pengelola Zakat	49	9 pengelola zakat (7 masjid dan LAZISMU) menyatakan poin 1; 38 pengelola zakat di masjid menyatakan poin 2; dan 2 pengelola zakat di masjid menyatakan poin 3.

Pelaksanaan zakat dalam konteks ke-Indonesia-an telah memiliki peraturan mengenai hal ini. Angket yang telah diberikan kepada para responden mengenai kompetensi pengangkatan amil di Indonesia telah memunculkan beragam respon yang diberikan, di antaranya sebagai berikut:

**Pertama**, kompetensi pengangkatan amil zakat yang dilaksanakan di masjid merupakan wewenang BAZNAS Kota Medan, dan hal ini merupakan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

**Kedua**, kompetensi pengangkatan amil zakat yang dilaksanakan di masjid merupakan wewenang Kantor Urusan Agama di Kecamatan masing-masing wilayah.

**Ketiga**, kompetensi pengangkatan amil zakat yang dilaksanakan di masjid tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan konsep imām sebagai pemegang kuasa yang berkompeten dalam hal ini tidak berlaku di Indonesia.<sup>196</sup>

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari angket yang telah diberikan kepada para responden, maka pengelola zakat di kawasan Medan Utara memberikan pernyataan bahwa: **Pertama**, BAZNAS Kota Medan berkompetensi mengangkat amil zakat yang dilaksanakan di masjid (baca: UPZ Masjid) berjumlah 10 (sepuluh) pengelola zakat. **Kedua**, KUA Kecamatan berkompetensi mengangkat amil zakat yang dilaksanakan di masjid berjumlah 36 (tiga puluh enam) masjid. **Ketiga**, kompetensi pengangkatan amil di Indonesia tidak dibenarkan berjumlah 2 (dua) masjid.

---

<sup>196</sup>Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat bahwa *imām* sangat erat kaitannya dengan negara Islam.

Data di atas peneliti peroleh dari anggapan responden dan pemahaman mereka sebelum tahun 2020, yang artinya hingga pada tahun 2019, pengelola zakat yang ada di Medan Utara memahami seperti apa yang peneliti deskripsikan. Sedangkan setelah tahun-tahun berikutnya, kepala Kantor Urusan Agama tidak mengeluarkan kembali Surat Keterangan Pengumpul Zakat yang dilaksanakan di masjid, hal ini dikarenakan telah diambil alih oleh BAZNAS Kota Medan berdasarkan peraturan yang ada.

## **B. Kesesuaian Konsepsi Pengelola Zakat di Kawasan Medan Utara tentang Amil dengan UU No. 23/2011**

Pada bagian tulisan ini, peneliti tidak hanya melihat konsep amil di dalam regulasi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi juga melihat kepada apa yang dipahami oleh lembaga yang terkait erat dengan Undang-Undang tersebut, di antaranya adalah pengelola zakat itu sendiri.

### **1. Pengelola zakat di masjid-masjid**

Berdasarkan uraian data yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya pengelola zakat di masjid-masjid yang ada di kawasan Medan Utara menanggapi bahwa kompetensi pengangkatan amil zakat berada pada kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan

masing-masing. Hal ini ternyata menyalahi UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sudah ada peraturan yang mencoba mengakomodasi ibadah zakat ini meskipun masih terdapat banyak kekurangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pada BAB III Organisasi Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa: "*kecamatan oleh camat atas usulan kepala kantor urusan agama kecamatan, dapat membentuk badan amil zakat*".<sup>197</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tersebut maka pihak BKM dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurus zakat baik sebagai pengumpul; pencatat; dan pendistribusi zakat meminta agar diberikan SK sebagai pengumpul zakat. Tetapi sejak hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai ganti atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka kepala KUA tidak dibenarkan lagi menerbitkan

---

<sup>197</sup>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB III Organisasi Pengelolaan Zakat, pasal 6 ayat (2) huruf (d).

Surat Keterangan Pengumpul Zakat, karena tidak memiliki kompetensi melaksanakan pengangkatan amil zakat.

Konsep amil yang dipahami oleh kepala KUA merupakan konsep yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Oleh karena itu kepala KUA hanya bisa menjadi pembimbing dari pelaksanaan zakat tersebut.<sup>198</sup>

## 2. LAZISMU

LAZISMU sebagai lembaga profesionalisme pengelolaan zakat sejak awal telah menyesuaikan apa yang telah diatur di dalam UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penyesuaian konsep ini dimaksudkan agar pengelolaan zakat ini dapat maksimal dilaksanakan.

## 3. PC. Al-Washliyah Kec. Medan Belawan

Sebagai pengelola zakat yang lahir belakangan setelah LAZISMU, maka konsep mengenai amil zakat telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>198</sup>Kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan zakat memang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 3 ayat (1) huruf (h) adalah pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Peraturan Menteri Agama tersebut mempertegas fungsi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan hanyalah dalam upaya bimbingan mengenai zakat, bukan mengangkat amil zakat.



### C. Faktor Yang Mempengaruhi Konsepsi Pengelola Zakat di Kawasan Medan Utara tentang Amil

Penulis menemukan kenyataan bahwa faktor yang mempengaruhi konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil di antaranya adalah:

- 1) Minimnya edukasi kepada pengelola zakat mengenai konsepsi amil;
- 2) Minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan
- 3) Konsep *daulah Islamiyyah* (baca: negara Islam) yang belum selesai dipahami secara komprehensif.

Pada bagian ini, penulis dalam melihat gejala hukum, dan ketaatan hukum yang tampak di masyarakat, dan sebagai cara menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil, maka penulis menggunakan teori *maqāṣid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Minimnya edukasi kepada pengelola zakat mengenai konsepsi amil

Islam menggagas konsep konsep pengentasan kemiskinan di antaranya lewat pelaksanaan zakat. Profesionalisme zakat akan maksimalkan jika dilaksanakan secara *all out* dan serius. Hal ini lah mungkin maksud dari Allah

mensyari'atkan zakat dan menjelaskan tentang konsep amil berikut fungsinya, atau yang disebut dengan istilah *maqāṣid al-Syarī'ah fī 'amil*.

*Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*.

*Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (bentuk plural) dari kata *maqṣad* (bentuk tunggal,) secara etimologi berarti:

الغاية التي توضع لها الوسائل لتحقيقها.<sup>199</sup>

Terminologi *maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki penjelasan yang beragam dan semakin berkembang hingga saat ini. Salah satu di antaranya adalah terminologi *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kaca mata Ṭāhir Ibn 'Āsyūr sebagai berikut:

مقاصد التشريع العامة : هي المعانى و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة ، المعانى التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ، و يدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ، و لكنها ملحوظة في أنواع

كثيرة منها.<sup>200</sup>

<sup>199</sup>Muḥammad 'Abd al-Āṭīy Muḥammad 'Ali, *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah wa Asāruhā fī al-Fiqh al-Islāmīy* (Beirut: Dār al-Ḥadīṣ al-Qāhirah, 2007 M/ 1428 H), h. 13.

<sup>200</sup>Muḥammad al-Ṭāhir Bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafā`is, 2001 M/ 1421 H), h. 51.

Aḥmad al-Raisūnīy memberikan terminologi yang cukup sederhana jika dibandingkan dengan apa yang dijelaskan oleh Ṭāhir Ibn 'Āsyūr di atas.

Aḥmad al-Raisūnīy menyatakan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai berikut:

إن مقاصد الشريعة هي الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.<sup>201</sup>

Pelaksanaan zakat yang selalu dilakukan di masjid merupakan bagian kekhasan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum dibentuknya BAZNAS sebagai lembaga yang mengurus zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah, masjid menjadi sarana yang dipakai oleh masyarakat ketika pelaksanaan zakat. Peneliti menyimpulkan bahwa hal ini dikarenakan masjid sebagai sarana ibadah shalat, dan juga kaitannya dengan zakat, ternyata di dalam al-Qur`an kata shalat dan zakat sering kali beriringan dan berulang-ulang.<sup>202</sup>

<sup>201</sup>Aḥmad al-Raisūnīy, *Madkhal ila Maqāṣid al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kalimah, 2010 M/ 1431 H), h. 9.

<sup>202</sup>Abū al-Ḥasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Ḥubāib al-Māwardīy, *al-Ḥāwīy al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'īy*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H), h. 71. Kata zakat disebutkan 82 kali di dalam al-Qur`an dan beriringan dengan kata shalat. Lihat Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 68. Telusuri Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

و أقيموا الصلاة و أتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين ( البقرة : ٤٣ ) .

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah: 43). Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, ... , h. 16.

Amil zakat yang merupakan satu dari 8 (delapan) *aṣnāf* yang disebutkan Allah di dalam QS. al-Taubah ayat 60 adalah bentuk profesionalitas yang dikehendaki Allah dengan pelebagaan amil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum QS. al-Taubah ayat 60 ini diturunkan, pelaksanaan zakat belum menunjukkan maksimalisasi pencapaiannya.<sup>203</sup>

Keberadaan amil zakat yang dilembagakan di masjid lewat *tauliyah* (pengangkatan) yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan merupakan satu bentuk dari *maqāsid al-Syarī'ah* terhadap kewajiban zakat yang telah Allah tentukan bagi setiap pribadi muslim. Ṭāhir Ibn 'Asyūr menyatakan bahwa perintah adanya zakat merupakan bentuk tujuan pemerataan harta lewat distribusi zakat ( مقاصد التصرفات المالية ), sehingga keberkahan hidup akan dirasa oleh pemilik harta, terlebih harta yang dizakati merupakan pembebas diri dari kemusyrikan.<sup>204</sup> Salah satu tujuan pensyari'atan zakat ini, dan terpenuhinya tujuan pensyariatannya melalui pelebagaan amil, hal ini disebut dengan tingkatan pemeliharaan harta ( حفظ المال ). Pemeliharaan ini tidak hanya pada

---

<sup>203</sup>Ibn Daqīq al-'Abd, *Tuḥfat al-Labīb fī Syarḥ al-Qarīb* (Beirut: Dār Aṭlās, t.th), h. 168. Lihat juga Zakariyā Bin Muḥammad al-Anṣārīy, *Tuḥfat al-Ṭullāb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/ 1418 H), h. 97. Bandingkan dengan 'Abd al-Malik Bin 'Abdullah Bin Yūsuf al-Juwainīy, *Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Maḏhab*, Juz 3 (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007 M/ 1428 H), h. 422.

<sup>204</sup>Muḥammad al-Ṭāhir Bin 'Asyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ... , h. 450.

pihak pemilik harta, akan tetapi juga berdampak pada mustahiq zakat dengan terpenuhinya kebutuhannya lewat penerimaan zakat ini. Peneliti juga melihat lebih dari sebuah pemeliharaan harta ( حفظ المال ), bahkan sudah berada pada tingkatan pemeliharaan jiwa ( حفظ النفس ).<sup>205</sup>

Zakat yang terlaksana dengan baik lewat profesionalisme dan proporsionalisme amil di dalamnya, pada akhirnya menimbulkan keharmonisan hubungan antara pemilik harta dan mustahiq zakat. Aspek keberkahan merupakan hal yang menjadi sisi spiritual antar hubungan ini.<sup>206</sup>

Potensial zakat yang dapat dihitung sebenarnya sangat besar. Pelaksanaan zakat fitrah yang selama ini dilaksanakan tiap tahunnya di masing-masing masjid telah memperoleh sejumlah harta zakat yang tidak sedikit.<sup>207</sup> Penghimpunan harta zakat yang baik melalui profesionalisme dan

<sup>205</sup>Pemeliharaan harta dan jiwa itu merupakan bagian dari istilah al-darūriyyah al-khams, yakni *ḥifẓ al-dīn*; *ḥifẓ al-nafs*; *ḥifẓ al-nasl*; *ḥifẓ al-aql*; dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan terhadap agama; jiwa; keturunan; akal; dan harta). Lihat Aḥmad al-Raisūnīy, *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kalimah, 2014 M/ 1435 H), h. 152. Bandingkan dengan Hisyām Bin Sa'īd Azhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Imām al-Ḥaramain wa Asaruhā fī al-Taṣarrufā al-Mālīyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010 M/ 1431 H), h. 222.

<sup>206</sup>Abdullah Bin al-Syaikh Ḥasan al-Ḥasan al-Kauhajīy, *Zād al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Juz 1 (Qatar: al-Syu'ūn al-Diniyyah, t.th), h. 425.

<sup>207</sup>Syaikh Muḥammad Bin Aḥmad al-Syāṭirīy menjelaskan betapa besar potensi zakat, bahkan jika hanya zakat fitrah saja dihitung, itu pun mampu menghasilkan harta zakat yang banyak jika penghimpunannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lihat Syaikh Muḥammad Bin Aḥmad al-Syāṭirīy, *Syarḥ al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ḥawīy, 1997 M/ 1417 H), h. 390.

proporsionalisme amil lewat saham amil yang diperolehnya, akan menjadi stimulan yang sangat baik terhadap penghimpunan zakat ini.<sup>208</sup>

Pelembagaan amil zakat lewat UPZ Masjid menjadi solusi bahwa pelaksanaan zakat tidak lagi hanya berada pada jenis zakat fitrah saja, tetapi lebih dari itu, penghimpunan berbagai bentuk zakat, infak, dan shadaqah akan menjadi perbaikan finansial bagi mustahiq zakat; pemerataan harta; hilangnya kebakhilan antar masyarakat, dan tentunya adalah keterikatan bathin antara masyarakat dengan masjid akan semakin nyata.<sup>209</sup>

Masjid tidak hanya berkisar pada ritualitas ibadah *mahḍah*, tetapi masjid menjadi solutif bahkan pada tingkat pengentasan kemiskinan, hal inilah yang menjadi tujuan pensyari'atan zakat dan pelembagaan amil zakat lewat QS. al-Taubah ayat 60.<sup>210</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>208</sup>Abdullah al-Harrāriy, *'Umdat al-Rāghib fī Mukhtaṣar Bughyat al-Ṭālib* (Riyadh: Syirkat Dār al-Masyā`ri', 2009 M/ 1430 H), h. 247.

<sup>209</sup>Zakat fitrah merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mustahiq zakat pada hari raya idul fitri, hal ini lah yang menjadikan zakat fitrah erat kaitannya dengan fungsi konsumtifnya. Lihat Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm Bin Muḥammad Bin 'Abd al-Karīm al-Rāfi'iy, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M/ 1417 H), h. 144.

<sup>210</sup>Hal inilah yang dimaksud di dalam isyarat QS. al-Mā'ūn ayat 1-7, yakni sebagai berikut:

أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك الذي يدع اليتيم ، و لا يحض على طعام المسكين ، فويل للمصلين ، الذين هم يراؤون ، و يمنعون الماعون { الماعون : ١ - ٧ } .

*Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan yang dimaksudkan oleh Allah lewat peraturan yang Allah tetapkan untuk mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis melihat bagaimana pelebagaan amil zakat yang telah Allah tetapkan lewat QS. al-Taubah ayat 60. Apabila edukasi ini dipahami secara menyeluruh oleh pengelola zakat, maka *maqāṣid al-Syarī'ah fi 'amil* akan berjalan sesuai fungsi sehingga pelaksanaan zakat pun akan membuahkan hasil yang maksimal.

## 2. Minimnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Penulis telah menerangkan di awal bahwa sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 berlaku, di Indonesia sudah membuat aturan mengenai pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jika dilihat di dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada bagian BAB III, tentang Organisasi Pengelolaan Zakat, tepatnya pada pasal 6 sampai 10, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup>Lihat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAB III mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat, pada pasal 6 ayat (1).

Penulis melihat keseriusan pemerintah menggali potensial zakat belum maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga yang khusus mengelola zakat. Berbeda halnya ketika Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 berlaku dan menjadi akomodasi lembaga BAZNAS dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota, walaupun penulis melihat lamanya peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 itu diterbitkan.<sup>212</sup>

UU No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat seharusnya disosialisasikan secara masif, mengingat in put dan out put dari zakat yang dikelola lewat regulasi hokum yang ada dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan yang dari awal telah menjadi amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara.

3. Konsep *daulah Islamiyyah* yang belum selesai dipahami secara komprehensif


Adanya temuan sebuah pernyataan oleh pengelola zakat bahwa Indonesia bukan lah sebuah negara Islam, sehingga konsekuensinya adalah pengangkatan sebuah lembaga atau perorangan menjadi amil zakat tidak dapat dibenarkan adalah sebuah indikasi bahwa konsep *daulah Islamiyyah*

---

<sup>212</sup>Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat baru diterbitkan pada tahun 2014, yakni Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.



belum sepenuhnya selesai dipahami. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab moral para akademisi untuk menghadirkan pemahaman yang benar tentang negara dan cara bernegara sesuai interpretasi konstitusi yang benar kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN